



P U T U S A N

Nomor : 35/Pdt.G/2013/PTA Pdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal KABUPATEN AGAM, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding**;

M e l a w a n :

TERBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal KABUPATEN AGAM sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor : 189/Pdt.G/2013/PA.Bkt, tanggal 3 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi ;

Hlm 1 dari 13 Hlm Putusan No.35/Pdt.G/2013/PTA Pdg.



- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat;
- 2 Menghukum Tergugat (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat (**PEMBANDING**) berupa:
 - 1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2 Muth'ah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
 - 3 Nafkah untuk 4 orang anak sampai anak-anak dewasa/mandiri minimal sebesar Rp. 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4 Hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.84.000.000.- (delapan puluh empat juta rupiah);

Dalam Konpensi dan Rekonensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 telah mengajukan permohonan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 189/Pdt.G/2013/PA Bkt. yang diputus pada tanggal 3 Juli 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 23 Juli 2013;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, memori dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Agama bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006, penyebabnya menurut Pemohon Konvensi/Terbanding karena Termohon Konvensi/Pembanding tidak menghargai Pemohon Konvensi/Terbanding, serta sering berkata-kata kasar dan tidak patuh kepada Pemohon Konvensi/Tebanding. Sedangkan menurut Termohon Konvensi/Pembanding penyebabnya anak nomor 3 Termohon Konvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/ Terbanding tidak mau

Hlm 3 dari 13 Hlm Putusan No.35/Pdt.G/2013/PTA Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisah tidur dengan Termohon Konvensi/ Pemanding, Pemohon Konvensi/ Terbanding sering melarang Termohon Konvensi/Pemanding pergi menghadiri undangan kenduri serta sibuk di kampus dan Pemohon Konvensi/Terbanding sering tidak mau ditegur selama 2 sampai 3 hari. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2012 sehingga Pemohon Konvensi/Terbanding telah pergi meninggalkan Termohon Konvensi/ Pemanding, upaya-upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga dan melalui mediasi oleh Mediator serta oleh Majelis Hakim tetapi tidak berhasil. Dengan kondisi demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak bisa dicapai lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Pemanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan memori dan kontra memori banding, walaupun Termohon Konvensi/Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan masih sangat berkeinginan untuk tetap dapat meneruskan rumah tangga dengan Pemohon Konvensi/ Terbanding tetapi Pemohon Konvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan tetap tidak setuju dengan keinginan pihak Termohon Konvensi/Pemanding tersebut melainkan tetap berkeinginan untuk bercerai, sedangkan untuk dapat terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah manakala ada keinginan dari kedua belah pihak suami isteri. Oleh karena keinginan hanya timbul dari salah satu pihak saja maka tujuan perkawinan tersebut sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan benar atau siapa yang memulai berbuat sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, senyatanya rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pemanding telah pecah, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup



berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian. Fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 189/Pdt.G/2013/PA.Bkt. tanggal 3 Juli 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 Hijriyah, dalam hal ini dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi /Pembanding terhadap Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang berkaitan dengan hak-hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah: (1). Nafkah iddah, (2). Uang Muth'ah, (3). Nafkah untuk 4 orang anak, dan (4). Pengembalian uang Penggugat Rekonvensi / Pembanding yang di pakai oleh keluarga Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Agama dan bahkan telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi dimana perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah *ba'd al-dukhul* dan ternyata pula bahwa Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak berlaku *nusyuz* karenanya menurut

Hlm 5 dari 13 Hlm Putusan No.35/Pdt.G/2013/PTA Pdg.



hukum Penggugat Rekonvensi/Pembanding wajib menjalani masa iddah dan berhak pula mendapatkan nafkah selama masa iddah ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi /Pembanding tentang nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), muth'ah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), dan gugatan pengembalian uang Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang pernah di pakai oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan menyanggupi seluruh gugatan tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama sependapat bahwa nafkah Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama masa iddah adalah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang muth'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); dan uang Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang dipakai keluarga Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding sudah seharusnya dihukum untuk menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al- Maidah ayat 1;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَفُولًا عَفْوَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas (rekonvensi) dan sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam konvensi dimana Tergugat Rekonvensi/Terbanding sangat berkeinginan untuk mengakhiri rumah tangga atau bercerai serta Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan tidak keberatan atau bersedia untuk memberikan seluruh hak-hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karenanya untuk terlaksananya perceraian secara baik, sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:



Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”, Maka Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya perceraian yang baik dan sesuai dengan keadilan, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sudah sepatutnya memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar semua kewajiban tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada waktu sebelum persidangan untuk pelaksanaan ikrar thalak, dengan cara menitipkan (konsignasi) sejumlah uang yang menjadi kewajiban tersebut kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi, hal mana dimungkinkan karena penambahan amar tersebut tidak melebihi substansi petitum (pokok perkara), baik kuantitas maupun kualitasnya. Dengan demikian tambahan amar tersebut tidak merupakan Ultra Petita;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tentang nafkah untuk 4 (empat) orang anak sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan, dimana sebelum Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan tentang berapa besar nafkah anak tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan dewasa/tidaknya anak yang bernama ANAK I;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama pada persidangan tanggal 15 Mei 2013 dimana secara tekstual tertulis anak pertama bernama ANAK I (laki-laki) berumur 22 tahun dan tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, karenanya menurut hukum Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa anak pertama Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah dewasa, bahwa “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun” (Vide

Hlm 7 dari 13 Hlm Putusan No.35/Pdt.G/2013/PTA Pdg.



Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam), karenanya sesuai hukum tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut hanyalah untuk 3 (tiga) orang yang belum dewasa, bukan untuk 4 (empat) orang anak ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tentang nafkah untuk 3 (tiga) orang anak dalam setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam persidangan tingkat pertama menyanggupi hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berhubung gaji pensiun yang ia terima hanya sebesar Rp. 2.248.000,- (dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan Pengadilan Agama telah menetapkan dalam amar putusannya sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan hukum diatas dan dengan memperhatikan kemampuan riil Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai seorang pensiunan dan kebutuhan riil dari ketiga orang anak tersebut serta memperhatikan pula rasa keadilan bagi pihak-pihak, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa nafkah anak yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 189/Pdt.G/2013/PA.Bkt tanggal 3 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 H tentang Rekonvensi harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada peradilan tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon



Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara yang timbul pada peradilan tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 189/Pdt.G/2013/PA.Bkt tanggal 03 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 H dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembanding (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian ;
- 2 Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2.2. Muth'ah berupa uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Hlm 9 dari 13 Hlm Putusan No.35/Pdt.G/2013/PTA PdG.



- 2.3. Uang Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang dipakai oleh keluarga Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut dalam amar angka 2.1 s.d 2.3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan pembayaran tersebut dilaksanakan sebelum sidang ikrar thalak dengan cara menitipkan (konsignasi) kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar Nafkah 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulannya minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Senin tanggal 30 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1434 H oleh kami **Dra. Hj. HUSNAINI A, S.H., M.Ag** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. JAMILUS, S.H., M.H** dan **Drs. H. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan penetapan Nomor : 35/Pdt.G/2013/PTA Pdg. tanggal 11 September 2013 untuk memeriksa perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding, dan diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1434 H dengan dihadiri oleh **Drs. H. JAMILUS, SH., M.H** dan **Drs. H. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H** Hakim-hakim Anggota serta **Dra. Hj. FAUZIAH SY** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.;

Ketua Majelis ;

ttd

Dra. Hj. HUSNAINI.A.SH.M.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Ttd

ttd

Drs. H. JAMILUS, S.H., M.H **Drs. H. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. FAUZIAH SY

Perincian biaya perkara :

- 1 Biaya proses : Rp 139.000,-
- 2 Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
- 3 Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,-

UNTUK SALINAN

WAKIL PANITERA

Hlm 11 dari 13 Hlm Putusan No.35/Pdt.G/2013/PTA

Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ALI AMRAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)